



**PUTUSAN**

Nomor : 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASHARI ALIAS ARI BIN HASRAM  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Kodam Blok B.1No.06 Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Ashari Alias Ari Bin Hasram ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terdakwa menghadapi sendiri persidangannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASHARI ALS ARI bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASHARI alias ARI bin HASRAM dengan pidana penjara selama **4 (empat)** Tahun dan **4 (empat)** bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam)** bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet klip berisi Kristal bening berisi sabu-sabu dalam bungkus rokok sempoerna dengan berat awal 0,1550 gram dan berat akhir 0,1312 gram.

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **DAKWAAN :**

Pertama :

Bahwa terdakwa ASHARI alias ARI bin HASRAM, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jalan Anggrek 3 Nomor 1 Kecamatan Mariso Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa dan saksi HASRUL YUSUF alias ALLUNK (Dituntut secara terpisah) datang kerumah saksi MUH. AMPAR alias AMPAR (Dituntut secara terpisah) dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu, lalu terdakwa menghubungi saksi M. AKBAR AKRAM, SE alias EBO (Dituntut secara terpisah) untuk datang kerumah saksi MUH. AMPAR, tidak lama kemudian datang saksi M. AKBAR AKRAM lalu saksi MUH. AMPAR meminjam Handphone saksi M. AKBAR AKRAM untuk menghubungi saksi HAMKA alias DINO (Dituntut secara terpisah) karena hendak dibelikan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saksi HAMKA datang kerumah saksi MUH. AMPAR dan bertemu dengan saksi HASRUL YUSUF lalu saksi HASRUL YUSUF memberikan uang kepada saksi HAMKA sebanyak Rp 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dan juga ditambah oleh terdakwa sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 22.30 Wita saksi HAMKA pergi beli sabu-sabu, setelah 30 (tiga puluh menit) kemudian, saksi HAMKA kembali dengan membawa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi HASRUL YUSUF, lalu saksi HASRUL YUSUF memberikan sedikit sabu-sabu kepada saksi HAMKA sebagai upah;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 02.00 Wita saksi HASRUL YUSUF dan terdakwa pulang namun terdakwa mengantar saksi HASRUL YUSUF kerumahnya yang terletak di Kompleks Bumi Permata Sudiang, lalu saksi HASRUL YUSUF memberikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram karena sebelumnya terdakwa menambahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 24.30 Wita, ANTO menghubungi terdakwa karena hendak beli sabu-sabu milik terdakwa seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menuju kerumah ANTO untuk bawa sabu-sabu tersebut, namun dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa diamankan oleh saksi DEDE JULIANTO dan saksi LAODE FAHRUL karena sebelumnya melakukan patroli dan melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi DEDE JULIANTO dan saksi LAODE FAHRUL melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan ditelapak kaki kiri;
- Bahwa kemudian saksi DEDE JULIANTO dan saksi LAODE FAHRUL melakukan interogasi terhadap terdakwa yang diakui jika sabu-sabu tersebut diperoleh dari HASRUL YUSUF alias ALLUNK melalui perantara saksi MUH. AMPAR yang diperkenalkan oleh saksi MUH. AKBAR AKRAM selanjutnya saksi DEDE JULIANTO dan saksi LAODE FAHRUL bersama dengan terdakwa menuju tempat saksi M. AKBAR AKRAM untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2407/NNF/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1550 (nol koma satu lima lima nol) gram milik terdakwa ASHARI alias ARI bin HASRAM, HASRUL YUSUF alias ALLUNK, MUH. AMPAR alias AMPAR, M. AKBAR AKRAM, SE alias EBO serta HAMKA alias DINO adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## Kedua :

Bahwa terdakwa ASHARI alias ARI bin HASRAM, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jalan Kompleks Auri Pai 1 Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu sekira pukul 02.00 Wita saksi HASRUL YUSUF pergi bersama dirumah saksi HASRUL YUSUF yang terletak di Kompleks Bumi Permata Sudiang, lalu saksi HASRUL YUSUF memberikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram karena sebelumnya terdakwa menambahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 24.30 Wita, ANTO menghubungi terdakwa karena hendak beli sabu-sabu milik terdakwa seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menuju kerumah ANTO untuk bawa sabu-sabu tersebut, namun dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa diamankan oleh saksi DEDE JULIANTO dan saksi LAODE FAHRUL karena sebelumnya melakukan patroli dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi DEDE JULIANTO dan saksi LAODE FAHRUL melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan ditelapak kaki kiri;
- Bahwa kemudian saksi DEDE JULIANTO dan saksi LAODE FAHRUL melakukan interogasi terhadap terdakwa yang diakui jika sabu-sabu tersebut diperoleh dari HASRUL YUSUF alias ALLUNK melalui perantara saksi MUH. AMPAR yang diperkenalkan oleh saksi MUH. AKBAR AKRAM selanjutnya saksi DEDE JULIANTO dan saksi LAODE FAHRUL bersama dengan terdakwa menuju ketempat saksi M. AKBAR AKRAM untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2407/NNF/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1550 (nol koma satu lima lima nol) gram milik terdakwa ASHARI alias ARI bin HASRAM, HASRUL YUSUF alias ALLUNK, MUH. AMPAR alias AMPAR, M. AKBAR AKRAM, SE alias EBO serta HAMKA alias DINO adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi DEDE JULIANTO.:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita di jalan Kompleks Auri Pai1 Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi berteman melakukan patroli rutin pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wita di jalan Kompleks Auri Pai 1 Kota Makassar dan menemukan terdakwa seorang diri yang gerak geriknya mencurigakan dan saksi memperkenalkan diri dari tim sat res Narkoba ;
- Bahwa saksi berteman melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastic klip berisi narkotika yang terdakwa sembunyikan di bawah telapak kaki kirinya atau terselip antara telapak kaki dan sandalnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa diperoleh dari saksi HASRUL YUSUF;
- Bahwa selain terdakwa,pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 wita saksi juga mengamankan saksi M.AKBAR AKBAR alias EBO yang menemani terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi AMPAR;
- Bahwa saksi beserta tim juga mengamankan saksi AMPAR pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wita di jalan Anggrek 3 No.1 kota Makassar yang berperan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta tim juga mengamankan saksi HAMKA alias DINO di jalan Anggrek 3 No.30 Kota Makassar sekitar pukul 06.00 wita yang mengakui bahwa benar terdakwa, saksi EBO, dan saksi AMPAR adalah orang yang pernah ditemui saat disuruh untuk pergi membeli narkoba jenis sabu';
- Bahwa saksi beserta tim juga mengamankan HASRUL YUSUF alias ALLUNK pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 wita di jalan Kakatua Kota Makassar yang mengakui bahwa sebelumnya pernah memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan saksi serta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.

## 2. Saksi **LAODE FAHRUL.**

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita di jalan Kompleks Auri Pai1 Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi berteman melakukan patroli rutin pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wita di jalan Kompleks Auri Pai 1 Kota Makassar dan menemukan terdakwa seorang diri yang gerak geriknya mencurigakan dan saksi memperkenalkan diri dari tim sat res Narkoba ;
- Bahwa saksi berteman melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastic klip berisi narkoba yang terdakwa sembunyikan di bawah telapak kaki kirinya atau terselip antara telapak kaki dan sandalnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa diperoleh dari saksi HASRUL YUSUF;
- Bahwa selain terdakwa,pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 wita saksi juga mengamankan saksi M.AKBAR AKBAR alias EBO yang menemani terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu di rumah saksi AMPAR;
- Bahwa saksi beserta tim juga mengamankan saksi AMPAR pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wita di jalan Anggrek 3 No.1 kota

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi beserta tim juga mengamankan saksi HAMKA alias DINO di jalan Anggrek 3 No.30 Kota Makassar sekitar pukul 06.00 wita yang mengakui bahwa benar terdakwa, saksi EBO, dan saksi AMPAR adalah orang yang pernah ditemui saat disuruh untuk pergi membeli narkoba jenis sabu';
- Bahwa saksi beserta tim juga mengamankan HASRUL YUSUF alias ALLUNK pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 wita di jalan Kakatua Kota Makassar yang mengakui bahwa sebelumnya pernah memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan saksi serta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota polri pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita di jalan kompleks Auri Pai 1 Kota Makassar;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap seorang diri, lalu polisi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap teman terdakwa yakni saksi M. AKBAR Alias EBO, saksi MUH. AMPAR, saksi HAMKA alias DINO, dan saksi HASRUL YUSUF alias ALLUNK;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi sabu-sabu yang dalam bungkus rokok semporna yang terdakwa simpan di telapak kaki kiri diantara sandalnya;
- Bahwa tujuan saksi membawa narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kepada teman saksi di jalan Kompleks Auri Pai 1 Kota Makassar;
- Bahwa teman terdakwa menghubungi terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dan terdakwa berniat menjual sabu-sabu nya ke temannya tapi belum sempat terjual terdakwa ditangkap polisi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi ALLUNK dengan cara patungan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi ALLUNK menyuruh saksi DINO membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang saksi ALLUNK hanya Rp.5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa melalui saksi EBO, terdakwa mengenal saksi AMPAR yang menghubungi saksi DINO dan menyuruh untuk pergi membeli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa , 2 (dua) sachet klip berisi Kristal bening berisi sabu-sabu dalam bungkus rokok sempoerna dengan berat awal 0,1550 gram dan berat akhir 0,1312 gram, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimanatersebutdiataskemudian telah diperlihatkan dipersidanganserta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu sekira pukul 02.00 Wita saksi HASRUL YUSUF pergi bersama dirumah saksi HASRUL YUSUF yang terletak di Kompleks Bumi Permata Sudiang, lalu saksi HASRUL YUSUF memberikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram karena sebelumnya terdakwa menambahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 24.30 Wita, ANTO menghubungi terdakwa karena hendak beli sabu-sabu milik terdakwa seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menuju kerumah ANTO untuk bawa sabu-sabu tersebut, namun dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa diamankan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi DEDE JULIANTO dan saksi LAODE FAHRUL karena sebelumnya melakukan patroli dan melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi DEDE JULIANTO dan saksi LAODE FAHRUL melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan ditelapak kaki kiri;

- Bahwa kemudian saksi DEDE JULIANTO dan saksi LAODE FAHRUL melakukan interogasi terhadap terdakwa yang diakui jika sabu-sabu tersebut diperoleh dari HASRUL YUSUF alias ALLUNK melalui perantara saksi MUH. AMPAR yang diperkenalkan oleh saksi MUH. AKBAR AKRAM selanjutnya saksi DEDE JULIANTO dan saksi LAODE FAHRUL bersama dengan terdakwa menuju ketempat saksi M. AKBAR AKRAM untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2407/NNF/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1550 (nol koma satu lima lima nol) gram milik terdakwa ASHARI alias ARI bin HASRAM, HASRUL YUSUF alias ALLUNK, MUH. AMPAR alias AMPAR, M. AKBAR AKRAM, SE alias EBO serta HAMKA alias DINO adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang Bahwa “Setiap Orang” dalam hukum pidana tidak lain adalah setiap person yang layak untuk memangku hak dan atau kewajiban;

Menimbang Bahwa untuk dapat memangku hak dan atau kewajiban maka syarat nya adalah terdapatnya suatu keadaan cakap pada diri seseorang;

Menimbang Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama ASHARI ALS ARI yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang, dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terdakwa jelas dapat dipandang telah cakap sehingga secara serta merta merupakan pemangku hak dan kewajiban dan oleh karena itu dengan sendirinya pula dapat dipandang sebagai orang menurut hukum yang dalam pasal ini dituangkan dengan istilah barang siapa.

Menimbang bahwa Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

## Ad.2. unsur “Secara tanpa hak”:

Menimbang Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa selama proses hukum berlangsung terhadap dirinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, dokumen, atau dasar sedemikian rupa yang dapat melegalkan perbuatannya, sehingga tindakan Terdakwa *a quo* haruslah dipandang “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”;

Menimbang Bahwa dengan demikian unsur “Secara tanpa hak” telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram “:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup satu kriteria yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan dan telah menjadi fakta bahwa pada saat kejadian barang bukti berada dalam penguasaan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi LAODE FAHRUL dan saksi DEDE JULIYANTO bahwa pada saat melakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet klip berisi Kristal bening berisi sabu-sabu dalam bungkus rokok sempoerna dengan berat awal 0,1550 gram dan berat akhir 0,1312 gram.;

Menimbang Bahwa barang bukti sudah berbentuk tembakau sintesis maka harus dipandang sebagai narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang Bahwa dengan demikian terdakwa harus dipandang telah terbukti melakukan tindak pidana yakni menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur ini harus dipandang terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, terbukti bahwa terdakwa beserta dengan saksi MUH AMPAR, saksi HASRUL YUSUF, saksi MUH AKBAR AKRAM, dan saksi HAMKA telah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama menguasai narkotika jenis sabu-sabu yakni yang dilakukan di rumah saksi MUH. AMPAR yang terletak di Jalan Anggrek 3 Nomor 1 Kecamatan Mariso Kota Makassar dan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wita bulan Mei 2021 pihak Kepolisian menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa, berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1550 (nol koma satu lima lima nol) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsure Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASHARI ALS ARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Bersama-sama Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana pada Terdakwa ASHARI ALS ARI, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 4 (Empat) bulan dan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) shacet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat awal  $\pm 0,0701$  gram dan berat akhir  $\pm 0,0388$  gram  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN, S.H.,M.H., dan FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAUZAN ANSHARI, S.H.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh RESKIANISARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

BURHANUDDIN, S.H. M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

FAUZAN ANSHARI, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2021/PN Mks